

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di bab sebelumnya, maka sesuai dengan penjelasan mengenai Perancangan Sistem Aplikasi Pelaporan Inventaris Kendaraan Berbasis Website Di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis mengambil kesimpulan :

1. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pengajuan peminjaman kendaraan lebih mudah, serta proses memudahkan proses penyimpanan laporan data permohonan dan mempermudah proses disposisi kepada kepala bagian umum.
2. Pengarsipan data dilakukan secara komputerisasi yang dapat mempermudah proses pencarian berkas, dengan dibuktikan dari hasil pengujian aplikasi yang mengatakan Perancangan Sistem Aplikasi Pelaporan Inventaris Kendaraan Berbasis Website Di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta dapat meminimalisir proses pengajuan permohonan karena terkendala dari jarak kantor pusat, wilayah, maupun daerah.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dari penulis untuk dijadikan masukan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang diantaranya :

1. Pada sistem ini hanya bisa berjalan pada aplikasi berbasis *website*. Pengembang selanjutnya bisa menambah sistem operasi Android dan IOS.
2. Lebih dispesifikasikan terkait hirarki pengajuan peminjaman inventaris kendaraan pada sistem yang baru.